



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor 28/Pid.C/2020/PN Plw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, pukul 10.00 WIB pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dilaksanakan di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Pelalawan dalam perkara Terdakwa:

**NOOR ILHAI LUBIS Alias NURI Bin PARMIN LUBIS (Alm); dan
FERY HARAHAH Alias FERY Bin USMAN HARAHAH**

Yang bersidang:

MUHAMMAD ILHAM MIRZA, S.H : Hakim;
RAMADHANI PUJI LESTARI, S. : Panitera Pengganti;
JEFRI LUKIANTO : Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, Para Terdakwa dipanggil dan datang menghadap ke ruang sidang yang atas pertanyaan Hakim menjelaskan identitasnya sebagai berikut:

TERDAKWA I

Nama Lengkap : **NOOR ILHAI LUBIS Alias NURI Bin PARMIN LUBIS (Alm) ;**
Tempat Lahir : Pekanbaru ;
Tgl Lahir : 06 Mei 1995 /252 Tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Tanjung Sialang Kel. Pkl. Bunut Kec. Bunut Kab. Pelalawan ;

TERDAKWA I hadir menghadap sendiri

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **FERY HARAHAH Alias FERY Bin USMAN HARAHAH ;**
Tempat Lahir : Kota Pinang ;
Tgl Lahir : 04 April 1996 / 24 Tahun ;

Hal 1 dari 8 Putusan Nomor 28/Pid.C/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Alamat : Jl. Malin Kuning Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan
Kuras Kab. Pelalawan ;

TERDAKWA II tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil oleh penyidik, dan oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan tidak hadirnya TERDAKWA II (in absensia);

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa I menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa I apakah akan menghadapi sendiri atau akan didampingi oleh Penasihat Hukum pada persidangan ini, lalu Terdakwa I menerangkan bahwa pada persidangan hari ini ianya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya;

Hakim selanjutnya memperingatkan Terdakwa I supaya memperhatikan dengan baik-baik apa yang didengar dan dikemukakan dalam sidang;

Atas perintah Hakim, lalu Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Uraian Perbuatan Para Terdakwa dalam Berkas Perkara Nomor: BP/08/VII/2020/Reskrim tertanggal 15 Juli 2020 oleh Penyidik Kepolisian Sektor (Polsek) Bunut yang telah melanggar ketentuan Pasal 364 KUHP;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa I menerangkan bahwa ianya telah mengerti akan maksud daripada Catatan Dakwaan tersebut dan menyatakan tidak keberatan atas Catatan Dakwaan dari Penyidik tersebut;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa dalam sidang hari ini, telah datang menghadap 3 (tiga) orang Saksi, dan untuk itu mohon didengar keterangannya;

Dipanggil dan datang menghadap Saksi ke-1 yang atas pertanyaan Hakim Saksi ke-1 mengaku bernama:

1. RIO MUNANDAR H.S, Tempat lahir Medan, Tanggal lahir 08 April 1981, Umur 39 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Pondok I BRE Desa Angkasa Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan PT Serikat Putra;

Hal 2 dari 8 Putusan Nomor 28/Pid.C/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-1 menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa I bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa I menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-2 agar masuk ke ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-2 menerangkan mengaku bernama:

2. Wardinata Als Uwar, Tempat lahir Perawang, Tanggal lahir 18 Maret 1987, Umur 33 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Kel. Rawang Empat Kac. Bandar Petalangan Kab Pelalawan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-2 menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa I bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa I menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-3 agar masuk ke ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-3 menerangkan mengaku bernama:

3. Supriyanto Als Supri, Tempat lahir Wonosobo, Tanggal lahir 09 Maret 1985, Umur 35 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Desa Sialang Bungkok Kec Bandar Petalangan Kab Pelalawan, Pekerjaan Security, Agama Islam;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-3 menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa I bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa I menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Hal 3 dari 8 Putusan Nomor 28/Pid.C/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak ada lagi menghadirkan Saksi-Saksi dalam perkara ini;

Kemudian Hakim menerangkan oleh karena pemeriksaan Saksi-Saksi sudah selesai, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Para Terdakwa;

Kemudian Terdakwa I memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Terdakwa I di Penyidik;

Selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah selesai dan memberi kesempatan kepada Terdakwa I untuk menyampaikan Pembelaan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa I menerangkan bahwa Terdakwa I akan mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Atas Pembelaan dari Terdakwa I tersebut, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa tetap pada Catatan Dakwaannya, dan Terdakwa I menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Selanjutnya Hakim menjatuhkan Putusannya dan memerintahkan kepada Para Terdakwa agar memperhatikan dengan baik Putusan yang akan dijatuhkan sebagai berikut:

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 364 KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak ;

Pembuktian unsur-unsur:

Ad 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan tersebut benar bernama **TERDAKWA I : NOOR ILHAI LUBIS Alias NURI Bin PARMIN LUBIS (Alm)** dan **TERDAKWA II : FERY HARAHAH Alias FERY Bin**

Hal 4 dari 8 Putusan Nomor 28/Pid.C/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN HARAHAP yang identitasnya seperti tersebut dalam Berkas Perkara, keterangan tersebut juga didukung oleh Saksi-Saksi dengan demikian orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan, sehingga tidak ditemukan adanya salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Hakim mengambil kesimpulan bahwa Para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila Dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun untuk menentukan kesalahan Para Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur yang lainnya;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang yang diambil dari tempatnya semula sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan pengambilnya, yaitu mengambil untuk dikuasainya, dalam arti waktu pengambil tersebut mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya (R.Soesilo);

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB di areal Blok G 17 Devisi IV Kebun Bukit Raja PT Serikat Putra Desa Sialang Godang Kec Bandar Petalangan Kab. Pelalawan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 31 (tiga puluh satu) tandan milik PT. Serikat Putra;

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra adalah menggunakan 1 (satu) egrek tangkai fiber;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra yang Para Terdakwa curi tersebut belum ada yang berhasil dijual karena pada saat Para Terdakwa hendak mengangkat buah kelapa sawit tersebut terlebih dahulu Para Terdakwa telah diamankan oleh pihak security PT. Serikat Putra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Hal 5 dari 8 Putusan Nomor 28/Pid.C/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, maka Hakim menemukan fakta hukum bahwa buah kelapa sawit sebanyak 31 (tiga puluh satu) tandan yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut seluruhnya adalah merupakan milik dari PT. Serikat Putra dan bukan merupakan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad 4. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, maka Hakim menemukan fakta hukum bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 31 (tiga puluh satu) tandan milik PT Serikat Putra, tersebut adalah untuk dimiliki dan Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Serikat Putra selaku pemilik dari buah kelapa sawit tersebut, sehingga akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut pihak PT. Serikat Putra mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp 1.006.485,00 (satu juta enam ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 364 KUHP tersebut di atas, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit ;
- 1 (satu) buah egrek terbuat dari fiber yang panjangnya \pm 12 meter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, statusnya akan ditentukan di dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap pihak PT. Serikat Putra;

Hal 6 dari 8 Putusan Nomor 28/Pid.C/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, akan tetapi lebih dari pada itu juga ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki sikap mental Para Terdakwa dan masyarakat agar dikemudian hari lebih taat dan patuh terhadap hukum sehingga oleh karena itu Para Terdakwa dijatuhi pidana yang menurut Hakim sudah sepatutnya dan sudah menjunjung tinggi nilai keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA I : NOOR ILHAI LUBIS Alias NURI Bin PARMIN LUBIS (Alm)** dan **TERDAKWA II : FERY HARAHAH Alias FERY Bin USMAN HARAHAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada pemiliknya PT Serikat Putra ;
 - 1 (satu) buah egrek terbuat dari fiber yang panjangnya \pm 12 meter;
dimusnahkan ;

Hal 7 dari 8 Putusan Nomor 28/Pid.C/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 17 Juli 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Muhammad Ilham Mirza, S.H, selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Jefri Lukianto selaku Penyidik dan Terdakwa I;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ramadhani Puji Lestari, S.H

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Hal 8 dari 8 Putusan Nomor 28/Pid.C/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)